



PUTUSAN

NOMOR xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir ,, 01-08-1983, umur 37 tahun, jenis identitas KTP, NIK. ,, ,, ,, ,, ,, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ,, ,, ,, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **A Z H A R I, SH**, Advocat/Pengacara yang beralamat di Perumahan Bukit Palem Permai Blok N1-2B, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SK-H/KHA/IV/2020, tertanggal 13 April 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register No. 230/SK/IV/2020 tanggal 28 April 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir ,, ,, 31-12-1979, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Perum ,, ,, ,, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada

Halm. 1 dari 14 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2019 dengan register perkara Nomor : xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kota Batam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,, , tertanggal 02-08-2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Batam dan hidup rukun dan harmonis, serta telah diberi keturunan 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. Anak pertama, lahir di Batam pada tanggal 03-07-2003 (umur 17 tahun);
 - 2.2. Anak kedua, lahir di Batam pada tanggal 15-02-2013, umur 7 tahun;
 - 2.3. Anak ketiga, lahir di Batam pada tanggal 15-02-2013 umur 7 tahun;
 - 2.4. Anak keempat, lahir di Batam pada tanggal 13 April 2018, umur 2 tahun;
3. Bahwa pada bulan Juli 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun yang diributkan adalah masalah:
 - a. Masalah Tergugat sering minum minuman keras sehingga Tergugat sampai tidak sadarkan diri;
 - b. Tergugat sering berselingkung dengan wanita-wanita lain, yang Penggugat ketahui nama selingkungkuhannya diantara bernama : Ani dan berganti lagi ke wanita yang bernama Bela wanita ini sempat digauli sampai si Bela ini hamil diluar nikah dan sekarang telah melahirkan. Kemudian selingkuh lagi dengan wanita yang bernama Nonik, Penggugat mengetahui dari Handphone Tergugat dimana isinya ada chatting dengan Nonik;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan November 2019 dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi, dan pada tanggal 15 Maret 2020 Tergugat sudah menjatuhkan talak secara lisan dan tertulis dihadapan 3 orang saksi (bukti akan diserahkan dipersidangan);

Halm. 2 dari 14 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam untuk menetapkan Hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat. Penetapan hak asuh anak / Hadhonah ini diperlukan untuk mengurus dokumen-dokumen seperti pecah Kartu Keluarga, pembuatan paspor anak, dan dokumen lainnya

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama :
 1. Anak pertama, lahir di Batam pada tanggal 03-07-2003 (umur 17 tahun);
 2. Anak kedua, lahir di Batam pada tanggal 15-02-2013, umur 7 tahun;
 - 3 Anak ketiga, lahir di Batam pada tanggal 15-02-2013 umur 7 tahun;
 - 4 Anak keempat, lahir di Batam pada tanggal 13 April 2018, umur 2 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm tanggal 27 April 2020 yang dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis , Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan penjelasan bahwa antara

Halm. 3 dari 14 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2019
Tergugat tinggal dirumah isteri keduanya yang bernama ,,,, di Kios Salon
Retina Famili Drim Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. ,,,, yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, tanggal 06 Februari
2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinezegelen Pos serta
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis difaraf kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : ,,,, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kota Batam, tanggal 02 Agustus 2002,
bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinezegelen Pos serta telah
dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ,,,, atas nama ,,,, yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota
Batam, tanggal 12 Juli 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup, telah dinazeglen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. ,,,, atas nama ,,,, yang dikeluarkan
Oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal
4 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dinazeglen Kantor Pos, dan telah diberi meterai cukup, telah dinazeglen
Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh
Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Halm. 4 dari 14 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No., atas nama, yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 4 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazeglen Kantor Pos, dan telah diberi meterai cukup, telah dinazeglen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No., atas nama, yang dikeluarkan, oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 12 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazeglen Kantor Pos, dan telah diberi meterai cukup, telah dinazeglen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Asli Surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Mei 2020 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sama-sama setuju bercerai diberi tanda bukti P.7;

B. Saksi:

1. Saksi I umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Teman dekat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah tapi saksi lupa bulan dan tahun menikahinya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Kota Batam , sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2015 sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berselingkuh dengan banyak perempuan lain diantaranya dengan Kasma sudah menikah dan

Halm. 5 dari 14 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah punya anak dan Ani dan Juga Bela dan Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan, dan saksi pernah melihat Tergugat sedang mabuk;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap rukun akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan Penyayang dengan anaknya tidak pernah menyia-nyiakan anaknya dan berakhlak baik;
- Bahwa selama anak dengan Penggugat anak terawat dengan baik;

2, Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah tapi saksi tidak tahu kapan menikahnya karena saat kenal sudah jadi suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2015 sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering selingkuh dengan banyak perempuan diantaranya Ani, Bela, dan dengan wanita yang bernama Nonik dan perempuan yang bernama Bela sepat hamil diluar nikah Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada anak Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November 2019;

Halm. 6 dari 14 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan Penyayang dengan anaknya tidak pernah menyia-nyiakan anaknya dan berakhlak baik;
- Bahwa selama anak dengan Penggugat anak terawat dengan baik;

Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ,,,,,, sudah mumayyiz (berumur 17 tahun) maka Majelis telah mendengar keterangan anak tersebut telah memilih ibunya (Penggugat) untuk memeliharanya karena selama ini ibunyalah yang memeliharanya dan membiayai sekolahnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku vide Pasal 147 R.Bg Juncto pasal 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/advokat sebagai Penggugat formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses Mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh sungguh mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat disetiap kali persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halm. 7 dari 14 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1(Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Batam yang berdomisili di Kota Batam oleh karenanya Pengadilan Agama Batam mempunyai kewewenangan relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung (persona standi in iudicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah menjatuhkan talak secara liar;

Halm. 8 dari 14 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2015 karena Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan, Tergugat suka berselingkuh dengan banyak wanita diantaranya ,,,, , dan dengan wanita yang bernama ,,,, dan perempuan yang bernama ,,,, sempat hamil diluar nikah dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada anak dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 15 Maret 2020 sampai sekarang, oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum, maka alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2) dan 2 orang saksi kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya yang menerangkan pertengkaran mana satu sama lain saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya terhadap dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

تِلَا كَلَامُ ذِي فَنِ اَمَحَرُوْهُ دَوْمَ مَكْتَبِلٍ لِعَجْوِ اِهْيَلِ اُونَكْسَتَا اَجَاوَزَا مَكْسَفَا نَمَ مَكَلَا قَلَا نَا
مَتِيَا نَمُو

نَوْرِكْفَتِي مَوْفَلَا.

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Halm. 9 dari 14 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm.



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي .
طلقة**

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 02 Agustus 2002 telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Juli 2015 karena Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan, Tergugat suka berselingkuh dengan banyak wanita diantaranya ,,,, ,,,, dan dengan wanita yang bernama ,,,, dan perempuan yang bernama ,,, sempat hamil diluar nikah dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada anak;
- 3 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang tidak kembali;
4. Penggugat telah didamaikan agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2)

Halm. 10 dari 14 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa disamping menggugat cerai juga menuntut pemeliharaan anak yang bernama Sifa Juliana Saputri binti M. Nasir Berdan, lahir di Batam pada tanggal 03-07-2003, umur 17 tahun, Maulidul Anshar bin M. Nasair Berdan, lahir di Batam pada tanggal 15-02-2013, umur 7 tahun, Maulidul Afzal bin M. Nasir Berdan, lahir di Batam pada tanggal 15-02-2013 umur 7 tahun dan Nur Ainun Mazrah binti M. Nasir Berdan, lahir di Batam pada tanggal 13 April 2018 agar ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ,,,,dan, sudah berumur 17 tahun atau sudah mumayyiz maka menurut Pasal 105 (b) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang sudah **mumayyiz** diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu yang memeliharanya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan anak Penggugat dan Tergugat dipersidangan menyatakan memilih ibunya untuk memeliharanya, maka sesuai Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi hukum Islam maka Majelis berpendapat permohonan Penggugat untuk memelihara anak yang bernama Sifa Juliana Saputri binti M. Nasir Berdan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak selama ini diasuh dan didik oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang sedangkan Tergugat tidak pernah peduli dengan anaknya dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anaknya, nafkah anak ditanggung sendiri oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa anak yang belum mumayyiz, yaitu usia anak dibawah 12 tahun pada ghalibnya anak tersebut belum bisa membedakan antara yang

Halm. 11 dari 14 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya, sehingga hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya karena seorang ibu pada umumnya lebih sabar dan lebih memahami segala kebutuhan anak yang belum mumayyiz tersebut, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak yang bernama ,,,, lahir di Batam pada tanggal 03-07-2003, umur 17 tahun, ,,,, lahir di Batam pada tanggal 15-02-2013, umur 7 tahun, ,,,, lahir di Batam pada tanggal 15-02-2013 umur 7 tahun dan ,,,, dapat dikabulkan, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya dan jika hal tersebut tidak dilakukan, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah (hak pengasuhan anak) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (,,,) terhadap Penggugat (,,,);
4. Menetapkan anak anak yang bernama:
 - 4.1 Anak I, lahir di Batam pada tanggal 03-07-2003;
 - 4.2 Anak II, lahir di Batam pada tanggal 15-02-2013;

Halm. 12 dari 14 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Anak III, lahir di Batam pada tanggal 15-02-2013;

4.4 umur 7 tahun dan anak keempat berada dibawah hadhanah Penggugat (,,,) selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.200,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami oleh kami Dra. Hj. Hasnidar,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Drs, Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar,SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Dra. Hj. Hasnidar,MH

Hakim Anggota

Drs, Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti

Fadlul Akyar,SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 274.000,-

Halm. 13 dari 14 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNPB	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. Biaya Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 390.200,-

Halm. 14 dari 14 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm.